



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120 PO BOX 4008 JKT 10040
Homepage: www.bapeten.go.id

Nomor : 617/DPFRZR/PNBPI/IV-18
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengiriman izin Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion

Jakarta, 07 April 2018

Kepada
Yth. Direktur
RSUD Muntilan
Jl. Kartini No. 13, Muntilan, Kab. Magelang 56411
Jawa Tengah

Menindak lanjuti permohonan izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir yang Saudara ajukan secara online melalui situs www.bapeten.go.id, dengan ini kami beritahukan bahwa permohonan izin Saudara telah selesai kami proses. Dengan rincian sebagai berikut

Kegiatan/Jenis Kegiatan/Status				
Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensial				
No	Registrasi	No	Registrasi	Keterangan
1	104182 18	2	--	
3	--	4	--	
5	--	6	--	
7	--	8	--	

Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih

a.n. Kepala Sub
Direktoral Perizinan Fasilitas Kesehatan

Johan Sukahar
NIP. 19650203198731002



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120, PO. Box 4005 JKT 10040
Homepage: www.bapeten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR : 074339.010.11.260318

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR

PENGUNAAN DALAM RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN INTERVENSIONAL

Berdasarkan ketentuan UU No. 10 Tahun 1997 Pasal 17 ayat 1 (LN Tahun 1997 No. 23, TLN No. 3676), PP No. 29 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 54, Tambahan LN No. 4839) dan PP No. 56 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 157, Tambahan LN No. 4839) serta Permohonan dengan No. Registrasi **104182.18** tertanggal **14 Maret 2018**. Dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : **RSUD. Muntilan**
Alamat Instansi : **Jl. Kartini No. 13 Muntilan Magelang 56411 Jawa Tengah Telp. (0293) 587004 Fax. (0293) 587017**
Jenis Kegiatan : **Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum**
Rincian Data Teknis :
(sesuai dengan lembar tambahan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini)

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **25 Maret 2020**

Ditetapkan di : **Jakarta**

Pada tanggal : **26 Maret 2018**

a.n. Kepala

Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif



Ir. Zainal Arifin, M.T.
NIP. 196609301993121001



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120, P.O. Box 4005 JKT 10040

Homepage: www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR : 074339.010.11.260318

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR

PENGUNAAN DALAM RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN INTERVENSIONAL

Data Teknis

Daftar Sumber Radiasi Pengion

No	Merk Pesawat	Tipe	No Seri	Kondisi Maks
1	Del Medical Radiography	E7242	7F0646	125 kV / 500 mA

Lokasi Pemanfaatan

No	Alamat Lokasi
1	RSUD Muntilan, Jl. Kartini No. 13 Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Telp.(0293) 587004, Fax.(0293) 587017



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120, PO. Box 4005 JKT 10040
Homepage: www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR : 074339.010.11.260318

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR

PENGUNAAN DALAM RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN INTERVENSIONAL

Data Personil

Petugas Tertentu ber SIB

No	NPR	Nama	Jenis	Nomor SIB	Berlaku s/d
1	014464	Edfi Nurtiyani	PPR Medik Tk. 2	014464.224.03.271016	04-11-2020

Petugas Tertentu non SIB

No	NPR	Nama	Jenis Pekerja	Keahlian
1	009446	Rukiman	Pekerja Radiasi	-
2	408926	dr. Ari Ardiarini Adhi Atmojo, Sp. Rad	Pekerja Radiasi	Dokter Spesialis Radiologi
3	046161	Dedi Hardianto, AMR	Pekerja Radiasi	Radiografer
4	046160	Dian Meirawati Lestari, AMR	Pekerja Radiasi	Radiografer
5	032868	Isnawan Purnomo, A.Md.Rad	Pekerja Radiasi	Radiografer
6	032867	Puji Rahayu	Pekerja Radiasi	Radiografer
7	009025	Ratih Hartati M	Pekerja Radiasi	Radiografer
8	011677	Umiyati Setiasih, AMR	Pekerja Radiasi	Radiografer

Ketentuan :

Pekerja Radiasi yang diperbolehkan mengoperasikan sumber radiasi pengion adalah yang tercantum dalam Izin dan memiliki kualifikasi sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku.